



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maksi Omri, S.H., advokat pada *Law Firm* LEU POBAS & Partners, *Advocates & Legal Consultant*, yang beralamat kantor di Jalan Parit Haji Husein – Jalan Cahaya Baru Komp. Green Land Paris No. C.6, Kota Pontianak / *email e-court* : maks.omri69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 82/K.Pdt.G/LP&P/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam register nomor : W17-U3/71/HK.00/VIII/2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum HERMANTO, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Y. C. Oevang Uray Gg. Hidayah, RT. 010 RW. 002, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat / *email e-court* : advhermanto89@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 26 Juni 2023 dalam register nomor : W17-U3/50/HK.00/VI/2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Stg tanggal 25 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 310/PKW/2001 tanggal 27 September 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatatkan perceraian ini pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp679.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sintang diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 25 Oktober 2023, kuasa Pembanding semula kuasa Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding melalui *e-Court* Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang tanggal 6 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 7 November 2023, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang tanggal 16 November 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 34/Pdt.G/2023/PN.STG tanggal 25 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, Pembanding semula Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang perkara Nomor : 34/Pdt.G/2023/PN.Stg tertanggal 25 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Stg tanggal 25 Oktober 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pokok perkara kecuali terhadap Eksepsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat atas gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Nebis in idem dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar yaitu meskipun benar mengenai hal yang sama yaitu mengenai perceraian dan pihak-pihak dalam perkara tersebut juga sama, yaitu antara Penggugat dan Tergugat (*in casu* Saudara Tergugat dan Saudari Penggugat), akan tetapi alasan-alasan yang melandasi pengajuan gugatan perceraian *a quo* nyatanya berbeda dengan alasan-alasan dalam gugatan perceraian sebelumnya (*vide* Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg dan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg tertanggal 22 Juni 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 63/PDT/2021/PT PTK. tertanggal 30 Agustus 2021), yakni bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dalam perkara sebelumnya karena adanya ketidakharmonisan rumah tangga

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan ketidakcocokan dalam hal tutur kata, tingkah laku maupun perbuatan, ketidaksepahaman antara Penguat dan Tergugat dalam mendidik anak, ketidaksepahaman Penguat dan Tergugat dalam hal berobat dengan menggunakan cara alternatif, Tergugat yang sering tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan alasan lain yang berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam mengurus rumah tangga. Alasan-alasan ketidakharmonisan tersebut terjadi dalam kurun waktu sebelum Penguat mengajukan gugatan tersebut kepada Tergugat, yaitu sebelum tanggal 23 Februari 2021, sedangkan alasan Penguat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah bahwa Penguat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan lagi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan Penguat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi lebih dari 2 (dua) tahun lamanya bahkan sampai dengan sekarang, dan Penguat telah melakukan perceraian menurut adat Dayak dengan Tergugat, serta adanya alasan lain bahwa Penguat telah memperoleh izin perceraian dari atasan Penguat berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 860.1.8.4 / 314 / KEP.BKPSDM / 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Tergugat, S.Pd.K NIP.19700228 200604 1 002 tertanggal 13 April 2023, sehingga dengan adanya keadaan-keadaan yang demikian Penguat berpendapat bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dari kedua alasan tersebut terdapat perbedaan alasan-alasan Penguat dalam mengajukan gugatan perceraian yang belakangan timbul setelah diajukannya gugatan Penguat yang sebelumnya (*vide* Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg), dengan demikian tidak dapat dinyatakan bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang sama dengan gugatan yang sebelumnya, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kemudian perkara perceraian dalam praktek tidak mengenal adanya *Nebis in idem* mengingat perkara perceraian diatur dalam peraturan khusus dan berbeda dengan perkara perdata umum lainnya serta dalam mengajukan gugatan perceraian terdapat beberapa alasan yang dapat diajukan dalam gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 sehingga tergantung alasan dalam mengajukan gugatan perceraian dan setiap saat dapat

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang baru diantara kedua belah pihak setelah perkara sebelumnya dan dalam perkara a quo alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat adalah berbeda dengan alasan gugatan dalam perkara sebelumnya, sehingga eksepsi tentang Nebis in idem dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan membuat kesimpulan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah didasarkan kepada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yaitu saksi Luther, saksi Sebastianus Bajung dan saksi Fredy Tro Miari dan telah berkesimpulan bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah dan keduanya hidup harmonis layaknya keluarga pada umumnya. Namun seiring jalannya waktu di antara Penggugat dan Tergugat timbul ketidakharmonisan/pertengkaran hingga akhirnya pada sekitar tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan kedua anaknya. Ketidakharmonisan/pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus bahkan setelah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ditolak oleh pihak pengadilan tidak ada upaya di antara keduanya untuk hidup rukun kembali, sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan mengajukan permohonan cerai adat kepada Temenggung Suku Dayak Desa pada tanggal 1 November 2021 (*vide* bukti P-10) dan setelah melakukan serangkaian upaya untuk memediasi kedua belah pihak, pihak Temenggung Suku Dayak Desa mengambil keputusan untuk mengabulkan perceraian adat antara Saudara Tergugat dan Saudari Penggugat (*in casu* Penggugat dan Tergugat) dan berdasarkan keputusan tersebut maka Penggugat dan Tergugat secara adat resmi bercerai sejak tanggal 9 Januari 2023 (*vide* bukti P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, dan P-14);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada ketentuan

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, Majelis Hakim Tingkat Banding Tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulannya tersebut oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendasarkan pada alasan gugatan Penggugat yang secara nyata tercantum dalam surat gugatannya, sebab apabila dicermati alasan Penggugat dalam posita gugatannya dalam perkara a quo terdapat beberapa alasan selain atas adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga mengemukakan alasan dalam mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan lagi sejak tahun 2020 sampai saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;
2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2021 Penggugat mengajukan surat permohonan cerai adat kepada Temenggung Suku Dayak Desa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut hukum adat Dayak Desa;
3. Bahwa setelah melalui proses menurut hukum adat Dayak Desa tersebut, maka pada tanggal 9 Januari 2022 Temenggung Suku Dayak Desa Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang telah mengadakan musyawarah perceraian yang bertempat di rumah kediaman Temenggung bapak Sebastian Bajung di Sungai Manan, dan dipimpin langsung oleh Temenggung Suku Dayak Desa bapak Sebastianus Bajung dan dihadiri oleh pengurus lainnya yaitu, bapak Lado Aban sekretaris adat, serta tiga orang selaku Tungkat Temenggung yakni bapak Antonius Madel, bapak Ijau Jaka, bapak Luther memutuskan mengabulkan perceraian Penggugat (Tergugat/suami) dengan Tergugat (Penggugat/isteri), sehingga dengan demikian maka Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai menurut hukum adat Dayak Desa;
4. Bahwa Penggugat juga telah membayar hukum adat cerai sesuai dengan yang sudah diputuskan Temenggung Suku Dayak Desa Kecamatan Kayan

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Penggugat serahkan melalui bapak Temenggung Sebastian Bajung pada tanggal 9 Januari 2022;

5. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah sah terjadi perceraian/pisah hidup secara adat, maka tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana bunyi pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap uraian posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat terdapat 3 (tiga) alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan lagi sejak tahun 2020 sampai saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang";
2. Kemudian alasan berikutnya adalah bahwa pada tanggal 1 Nopember 2021 Penggugat mengajukan surat permohonan cerai adat kepada Temenggung Suku Dayak Desa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut hukum adat Dayak Desa, setelah melalui proses menurut hukum adat Dayak Desa tersebut, maka pada tanggal 9 Januari 2022 Temenggung Suku Dayak Desa Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang telah mengadakan musyawarah perceraian yang bertempat di rumah kediaman Temenggung bapak Sebastian Bajung di Sungai Manan, dan dipimpin langsung oleh Temenggung Suku Dayak Desa bapak Sebastianus Bajung dan dihadiri oleh pengurus lainnya yaitu, bapak Lado Aban sekretaris adat, serta tiga orang selaku Tungkat Temenggung yakni bapak Antonius Madel, bapak Ijau Jaka, bapak Luther memutuskan mengabulkan perceraian Penggugat (Tergugat/suami) dengan Tergugat (Penggugat/isteri), sehingga dengan demikian maka Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai menurut hukum

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Dayak Desa, kemudian Penggugat juga telah membayar hukum adat cerai sesuai dengan yang sudah diputuskan Temenggung Suku Dayak Desa Kecamatan Kayan Hilir sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Penggugat serahkan melalui bapak Temenggung Sebastian Bajung pada tanggal 9 Januari 2022”;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sah terjadi perceraian/pisah hidup secara adat, maka tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana bunyi pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan lagi sejak tahun 2020 sampai saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak memberikan uraian masalah apa yang dimaksud ketidakcocokan sehingga tidak hidup bersama lagi lebih dari 2 (dua) tahun namun dari alasan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, sehingga alasan tersebut disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara a quo adalah “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sesuai fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan dengan alat bukti surat baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai bukti P-6 berupa Kartu Tanda Kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Tergugat, tempat tanggal lahir Pelaik, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun 2 Pelaik, Kel/Desa Pelaik, Kecamatan Kayan Hili, Agama Kristen, Kabupaten Sintang, membuktikan bahwa Penggugat berkediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Sintang;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena gugatan Penggugat ditujukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan dan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat kepada pengadilan negeri di tempat kediaman Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas perkawinan yang sah menurut peraturan perundang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dalam posita angka 1 mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum berdasarkan Akta Perkawinan No. 310/PKW/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, pada tanggal 27 Agustus 2001, dimana dari uraian dalil Gugatan tersebut Penggugat membenarkan bahwa Penggugat melakukan

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat adalah dilaksanakan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Ayat 1 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ayat 2 : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dimana dari alat bukti surat P-1 Akta Perkawinan No. 310/PKW/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, pada tanggal 27 Agustus 2001 membuktikan bahwa benar tanggal 27 September 2021 telah dicatatkan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama LEWI.B pada tanggal 26 Pebruari 2000, di Palaik, kemudian telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dari fakta tersebut bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum Agama yang dianut kedua belah pihak yaitu Agama Kristen, kemudian telah dicatat menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan pertama Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perceraian Terhadap Tergugat dalam perkara a quo yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan keterangan saksi Saksi Luther, Saksi Sebastianus Bajung, dan Saksi Fredy Tro Miari dimana setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di Desa Pelaik yang merupakan tempat tinggal Penggugat. Saat itu Penggugat belum bekerja sebagai guru dan masih sebagai petani dan setelah Penggugat diangkat menjadi Guru PNS, keduanya tinggal di Kerapa Sepan yang merupakan tempat tugas Penggugat yang pertama, kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama di Kerapa Sepan dan hingga saat ini rumah tersebut masih didiami Tergugat dan anak-anak mereka dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun tepatnya sejak

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 serta Penggugat saat ini sudah tinggal di tempat dinas nya di daerah Seputau, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebelumnya di daerah Kerapa Sepan, kemudian awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena Penggugat berdin as sebagai guru di daerah lain dan Tergugat dan anak-anaknya memutuskan untuk tinggal menetap di kediaman awal mereka sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum lainnya bahwa para saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat. Namun pada saat Penggugat mengajukan permohonan perceraian adatnya kepada saksi selaku Temenggung Adat setempat, Penggugat sempat mengatakan jika Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan sejak 3 (tiga) tahun belakangan Tergugat sudah tidak lagi menunjukkan sikap selayaknya seorang isteri kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana di uraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Band ing berkesimpulan bahwa terhadap alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat oleh karena dari fakta sebagaimana diuraikan diatas bahwa Penggugat tidak satu rumah atau tidak tinggal bersama dengan Tergugat adalah disebabkan oleh karena Penggugat sedang menjalankan tugas dinas sebagai guru seorang Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat saat ini tinggal di tempat dinas nya di daerah Seputau, sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebelumnya di daerah Kerapa Sepan, dan hal tersebut adalah hal yang wajar yang dijalani oleh setiap Pegawai Negeri Sipi yang selalu berpindah tugas, dengan demikian alasan yang pertama dari Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bawa kemudian Majelis Hakim Tingkat Band ing mempertimbangkan alasan kedua dari Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat sebaga berikut;

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya dimana Penggugat telah mengajukan penyelesaian secara adat kepada Temenggung Suku Dayak Desa sebagaimana dalam bukti surat P-10, kemudian berdasarkan bukti surat P-8 berupa Berita Acara Perceraian Secara Adat dan berdasarkan keterangan saksi saksi Luther, Saksi Sebastianus Bajung dan Saksi Fredy Tro Miari memutuskan mengabulkan perceraian Penggugat (Tergugat/suami) dengan Tergugat (Penggugat/isteri), sehingga dengan demikian maka Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai menurut hukum adat Dayak Desa, kemudian Penggugat juga telah membayar hukum adat cerai sesuai dengan yang sudah diputuskan Temenggung Suku Dayak Desa Kecamatan Kayan Hilir sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Penggugat serahkan melalui bapak Temenggung Sebastian Bajung pada tanggal 9 Januari 2022”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 1 mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum berdasarkan Akta Perkawinan No. 310/PKW/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, pada tanggal 27 Agustus 2001, dimana dari uraian dalil Gugatan tersebut Penggugat membenarkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Ayat 1 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ayat 2 : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dimana dari alat bukti surat P-1 Akta Perkawinan No. 310/PKW/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, pada tanggal 27 Agustus 2001 membuktikan bahwa benar tanggal 27 September 2021 telah dicatatkan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama LEWI.B pada tanggal 26 Pebruari 2000, di Palaik, dimana dari fakta tersebut bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan Agama

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianut kedua belah pihak yaitu Agama Kristen, sehingga mengenai perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak termasuk alasan dalam mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dengan demikian alasan kedua dari gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan ketiga dari Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas dimana perceraian secara adat bukanlah sebagai alasan dalam mengajukan perceraian menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, kemudian terhadap alasan yang menyatakan bahwa karena adanya perceraian secara adat maka tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana bunyi pasal 33 UU

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, mengenai alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena Perkawinan antara Penggugat adalah didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut Hukum Agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen yang mana hukum agama kristen menganut azas hukum kasih sehingga suami harus mengasihi isteri dan isteri tunduk pada suami dan hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, kemudian berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tanggasesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dari ketentuan pasal 34 tersebut mengatur tentang kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan yang sah yaitu dalam ayat (1) dan ayat (2), akan tetapi apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban tersebut maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, yaitu dalam ayat (3) akan tetapi hal tersebut bukan menjadikan alasan untuk mengajukan perceraian melainkan menuntut agar pihak yang melalaikan kewajibannya melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, dengan demikian alasan ketiga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan dalam memori Banding dari Pembanding semula Terguat dan terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Pengguat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena alasan-alasan tersebut hanyalah bersifat mengulangi sesuai jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebatas dengan persesuaian dengan fakta dipersidangan sehingga alasan-alasan tersebut tidak perlu

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kembali secara tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Stg tanggal 25 Oktober 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Stg tanggal 25 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 yang terdiri dari Hebbin Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hery Zuhairi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sukadi, S.H., M.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Hery Zuhairi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PT PTK